



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN  
KEJAKSAAN NEGERI PARE-PARE**

**KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PARE-PARE**

**NOMOR : KEP-22/P.4.11/Cr.3/06/2024**

**TENTANG**

**TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI PARE-PARE**

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PARE-PARE**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
- b. bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Pare-pare tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Pare-pare Tahun 2023
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;



5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 516);
7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-06/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PARE-PARE TENTANG TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI PARE-PARE TAHUN 2023
- KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Pare-pare Tahun 2023.
- KEDUA : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :
1. Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap *Self asessment* dan bukti dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Pare-pare;
  2. Hasil *Self asessment* Kejaksaan Negeri Pare-pare disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur ;
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Pare-pare  
pada tanggal 19 Juni 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PARE-PARE



**ABDILLAH, S.H.,M.H.**

Jaksa Utama Pratama Nip. 197503191999031003

Tembusan :

1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
3. Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
4. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan;
5. Yth. Kepala Biro Perencanaan;
6. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur
7. Arsip



LAMPIRAN  
Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri  
Pare-pare  
Nomor : KEP-22/P.4.11/Cr.3/06/2024  
Tanggal : 19 Juni 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	<b>ABDILLAH, S.H.,M.H.</b> Jaksa Utama Pratama (IV/b) Nip. 197503191999031003 Kepala Kejaksaan Negeri Pare-pare	Ketua
2	<b>SUGIHARTO, S.H.</b> Jaksa Muda (III/d) Nip. 198304132006031001 Kepala Seksi Intelijen	Sekretaris
3	<b>BASO SUTRIANTI S, S.H., M.H</b> Jaksa Muda (III/d) Nip. 198211232008121001 Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Anggota
4	<b>ILHAM, S.H., M.H.</b> Jaksa Madya (IV/a) Nip. 197610292001121002 Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	Anggota
5	<b>ANDY MALO MANURUNG, S.H., M.H.</b> Jaksa Madya (IV/a) Nip. 198111142007121001 Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota
6	<b>RISWANA, S.H.</b> Jaksa Muda (III/d) Nip. 198311272008122002 Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	Anggota
7	<b>ANDI MUHAMMAD SIBGATULLAH HEKMATYAR, S.H.</b> Yuana Wira (III/a) Nip. 199306242018011003 Kepala Urusan Perlengkapan, Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi, dan Perpustakaan	Anggota
8	<b>RIRIN PUTRI ANEDYA,S.Kom.</b> Yuana Wira (III/a) Nip. 199701292022032004 Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
9	<b>JAMI'AN ABDILLAH,A.Md.</b> Madya Darma (II/c) Nip. 199511152022031006 Pengelola Pengaduan Publik	Anggota

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PARE-PARE



**ABDILLAH, S.H.,M.H.**  
Jaksa Utama Pratama Nip. 197503191999031003

